



Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana (Studi Kasus: Bencana Alam di Aceh Tamiang)

Nurul Hasanah, Jessica Aprileony Tanjung*, Mei Rita Makdalena Situmorang, M. Khairul Sandi, Nurmala Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengawasan masyarakat dalam penyaluran bantuan pascabencana, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, serta menganalisis strategi penguatan pengawasan masyarakat guna mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta analisis regulasi yang relevan, khususnya dalam perspektif administrasi negara. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pengawasan masyarakat dan relevansinya dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan distribusi bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki potensi besar dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan, kapasitas mereka belum sepenuhnya dioptimalkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan, penyediaan saluran pengaduan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih terstruktur, diharapkan distribusi bantuan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian menegaskan bahwa penguatan peran pengawasan masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini perlu menjadi bagian integral dari tata kelola penanggulangan bencana yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang.

Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Penyaluran Bantuan, Pascabencana, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik, Aceh Tamiang.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i2.5409>

*Correspondence: Jessica Aprileony Tanjung

Email: jessicaaprileony@gmail.com

Received: 20-12-2025

Accepted: 20-01-2026

Published: 22-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the role of community oversight in post-disaster aid distribution, identify factors that hinder effective oversight, and analyze strategies for strengthening community oversight to achieve more transparent, targeted, and accountable aid governance. The research method uses a qualitative approach with literature review techniques and analysis of relevant regulations, particularly from a public administration perspective. This approach was chosen to gain an in-depth understanding of the dynamics of community oversight and its relevance in the context of disaster prevention policies. The results show that community oversight plays a strategic role in preventing irregularities in aid distribution, increasing information transparency, and promoting government accountability in post-disaster management. However, the effectiveness of oversight is still hampered by limited access to information, low community participation, and weak complaint and follow-up mechanisms. This situation indicates that although the community has significant potential to monitor aid distribution, their capacity has not been fully optimized. This study also emphasizes the importance of clearer regulatory and policy support to strengthen the community's position as a supervisory agency. Furthermore, improving disaster literacy, providing effective complaint channels, and utilizing information technology are important factors in strengthening public oversight. With a more structured oversight system, it is hoped that aid distribution can proceed according to the principles of justice, transparency, and accountability. The study emphasizes that strengthening the role of community oversight must be carried out systematically and sustainably. This effort needs to be an integral part of equitable and sustainability-oriented disaster management governance, thereby improving the quality of socio-economic recovery for the community in Aceh Tamiang.

Keywords: Community Monitoring, Aid Distribution, Post-Disaster, Transparency, Accountability, Public Participation, Aceh Tamiang.

Pendahuluan

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan sering menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem (Varwati, 2025). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 3.176 bencana alam di Indonesia, dengan banjir dan longsor mendominasi hingga 99,02% dari total kejadian (Zintan Prihatini, 2025). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan berdampak langsung pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif, khususnya pada saat terjadi bencana alam (Suhartadi, 2025).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pemulihan dan penyaluran bantuan pasca bencana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana harus dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel guna menjamin hak-hak masyarakat terdampak (Pristiyanto, 2025). Hal ini juga diperjelas Hung bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya (Sukamto, 2023). Kondisi pemulihan pascabencana di wilayah ini menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan akses jalan, listrik, dan air bersih. Penyaluran bantuan menjadi aspek krusial dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak (Suparto, 2025).

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang rentan mengalami bencana banjir, sehingga penyaluran bantuan pasca bencana menjadi aspek krusial dalam proses pemulihan masyarakat (Pristiyanto, 2025). Bantuan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan stabilitas sosial serta mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Suparto, 2025). Penyaluran bantuan pascabencana perlu dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya (Sukamto, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penyaluran bantuan sering menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi bantuan, dan kurangnya transparansi informasi (Suparto, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan pasca bencana disalurkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan korban (Varwati, 2025). Keterlibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan pasca bencana (Sukanto, 2023).

Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran pengawasan masyarakat terhadap bencana pada Aceh Tamiang sangat penting (Alfarisi, 2025). Hal ini juga ditegaskan oleh Sutopo Purwo Nugroho bahwa pengawasan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kebijakan, yang berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam distribusi bantuan dan kegiatan rehabilitasi pascabencana (Nugroho, 2019). Pengawasan masyarakat dalam penanganan pascabencana merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan publik dan kualitas pelayanan pemulihan (Darmawan, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait peran pengawasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang antara lain masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai jenis, jumlah, dan mekanisme distribusi bantuan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara optimal (Varwati, 2025). Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penyaluran bantuan berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran serta ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan riil korban bencana (Zintan Prihatini, 2025). Permasalahan lainnya adalah lemahnya saluran pengaduan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat, yang mengakibatkan pengawasan publik belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap keterlambatan distribusi, potensi penyimpangan, dan kurangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan pascabencana (Suparto, 2025).

Beberapa penelitian tentang peran pengawasan masyarakat terhadap pascabencana telah banyak dibahas, adapun beberapa penelitian menyatakan bahwa pengawasan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2018). Dalam konteks pascabencana, pengawasan oleh masyarakat terdampak sangat dibutuhkan karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan riil di lapangan (Suparto, 2025). Tanpa pengawasan masyarakat, pelayanan publik pascabencana berisiko tidak tepat sasaran dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban bencana (Zintan Prihatini, 2025).

Lebih lanjut memandang pengawasan masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi administrasi, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi kinerja birokrasi (Thoha, 2003). Dalam konteks pascabencana, pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik (Darmawan, 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Prasojo dan Holidin yang menekankan bahwa pengawasan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam menjamin transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas koordinasi antar lembaga pada tahap

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Prasojo & Holidin, 2018).

Dalam perspektif kebencanaan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan pascabencana sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, termasuk dalam fungsi pengawasan (Nugroho, 2019). Pengawasan masyarakat berperan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan, serta pengurangan risiko bencana di masa mendatang (Alfarisi, 2025).

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan masyarakat dalam penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penyaluran bantuan serta memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Pengawasan masyarakat turut mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus meningkatkan responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan pascabencana (Darmawan, 2025). Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola penanganan pascabencana agar proses pemulihan dapat berlangsung secara adil, efektif, dan berkelanjutan (Suparto, 2025).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan pemahaman mendalam mengenai peran masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan pasca bencana, khususnya pada kasus bencana alam di Aceh Tamiang. Dalam metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang kredibel, seperti buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, artikel penelitian, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menjelaskan dinamika teoretis dan empiris mengenai bagaimana pengawasan masyarakat dapat memengaruhi kualitas penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah, terutama dalam situasi darurat bencana. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menginterpretasikan fenomena pengawasan masyarakat terhadap proses distribusi bantuan pasca bencana. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai konsep, kebijakan, dan praktik pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan.

Peneliti berupaya menemukan pola, hubungan, serta implikasi dari setiap aspek pengawasan masyarakat terhadap efektivitas birokrasi publik dalam penanganan bencana alam di Aceh Tamiang. Pendekatan studi literatur juga memberikan ruang untuk menelusuri hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui analisis literatur, peneliti dapat meninjau teori-teori administrasi publik, konsep pengawasan masyarakat, serta

praktik tata kelola pemerintahan modern yang diterapkan di berbagai negara untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di Aceh Tamiang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian berbagai dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tersebut, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana di Aceh Tamiang.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Penyaluran Bantuan Pasca Bencana di Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah yang secara geografis rentan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir (Pristiyanto, 2025). Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah, intensitas curah hujan yang tinggi, serta keberadaan daerah aliran sungai yang melintasi permukiman masyarakat (Zintan Prihatini, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, banjir berulang kali terjadi dan menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Varwati, 2025).

Bencana banjir besar yang melanda Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 tercatat sebagai salah satu bencana dengan dampak terluas (Alfarisi, 2025). Banjir tersebut menyebabkan ribuan rumah warga terendam, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, serta memaksa sebagian besar penduduk di wilayah terdampak untuk mengungsi (Pristiyanto, 2025). Kondisi ini sejalan dengan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa banjir di Aceh Tamiang termasuk kategori bencana dengan dampak sosial tinggi karena memengaruhi pemukiman, fasilitas umum, serta akses layanan dasar masyarakat (Darmawan, 2025).

Dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial. Masyarakat kehilangan mata pencaharian sementara, akses pendidikan terganggu, dan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, serta anak-anak berada dalam kondisi yang semakin tidak aman (Varwati, 2025). Pada fase awal tanggap darurat, distribusi bantuan menghadapi kendala serius akibat akses jalan yang terputus dan keterbatasan data korban (Zintan Prihatini, 2025). Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran (Alfarisi, 2025).

Penyaluran bantuan pasca bencana di Aceh Tamiang meliputi bantuan logistik berupa bahan pangan, air bersih, obat-obatan, bantuan dana, hunian sementara, serta layanan kesehatan dan dukungan psikososial (Pristiyanto, 2025). Proses ini melibatkan berbagai aktor, antara lain Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, BPBD, BNPB, aparat keamanan, relawan lokal, serta organisasi non-pemerintah (Suhartadi, 2025). Secara normatif, mekanisme penyaluran bantuan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan prinsip kecepatan, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas (Zintan Prihatini, 2025).

Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pasca bencana di Indonesia masih menghadapi persoalan tata kelola (Pristiyanto, 2025). Puspita Kurniawati, menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan data korban, serta rendahnya transparansi distribusi bantuan sering menjadi sumber ketidaktepatan sasaran (Kurniawati, 2015). Permasalahan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Suhartadi, 2025).

Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan (Sukamto, 2023). Adapun pernyataan oleh Makhfud bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, khususnya pada tahap distribusi bantuan, mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana dan mengurangi potensi konflik sosial di tingkat lokal (Makhfud, 2024). Masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi korban dan kebutuhan riil di lapangan sehingga dapat berperan sebagai pengawas informal yang efektif (Sukamto, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Fahriyyah Maritza & Taufiqurokhman menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian dari pengawasan publik yang berfungsi memperkuat akuntabilitas birokrasi (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Dalam konteks penyaluran bantuan pasca bencana di Aceh Tamiang, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memastikan keadilan dan transparansi distribusi bantuan (Varwati, 2025). Oleh karena itu, pengawasan masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari tata kelola penanggulangan bencana yang baik (Darmawan, 2025).

Gambaran umum ini menunjukkan bahwa permasalahan penyaluran bantuan pasca bencana di Aceh Tamiang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi, tetapi juga berkaitan erat dengan partisipasi dan pengawasan masyarakat (Sukamto, 2023). Hal ini menjadi dasar penting untuk membahas lebih lanjut peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana pada subbab berikutnya (Pristiyanto, 2025).

Konsep dan Bentuk Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan masyarakat dalam konteks kebijakan publik merupakan bagian integral dari proses tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Prasojo & Holidin, 2018). Secara umum, pengawasan masyarakat dipahami sebagai kontrol sosial yang dilakukan warga untuk mengamati, menilai, dan mengoreksi pelaksanaan kebijakan serta program public agar berjalan sesuai tujuan, transparan, dan akuntabel (Dwiyanto, 2018). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan feedback pasif, tetapi juga mencakup partisipasi aktif warga dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi). Dalam ranah kebijakan publik, pengawasan masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara penerapan kebijakan di atas kertas dan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga peran warga menjadi esensial untuk menutup celah praktik maladministrasi (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Dalam urutan pelaksanaan kebijakan pasca bencana, masyarakat yang terdampak memiliki posisi ganda yang unik: mereka bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga pengawas langsung terhadap penyaluran bantuan tersebut (Nugroho, 2019). Sebagai

penerima, masyarakat memahami secara nyata kebutuhan riil korban bencana, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, serta rehabilitasi sosial ekonomi (Varwati, 2025). Pemahaman ini memberi mereka perspektif empiris yang tidak dimiliki oleh aktor kebijakan yang jauh dari kondisi lapangan. Di sisi lain, sebagai pengawas, masyarakat mampu memberikan umpan balik langsung terhadap proses distribusi bantuan yang sering kali melibatkan banyak aktor, baik pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, maupun organisasi non-pemerintah. Posisi *structurally dual* ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program bantuan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Pengawasan masyarakat tidak hanya bersifat reaktif kepada suatu kesalahan, tetapi juga bersifat preventif melalui mekanisme pemantauan yang dilakukan secara langsung. Pada tahap distribusi bantuan, masyarakat melakukan observasi terhadap pelaksanaan distribusi bantuan yang berlangsung di wilayahnya (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Observasi ini mencakup pengamatan pada ketepatan sasaran penerima bantuan, jumlah yang diberikan, jadwal penyaluran, serta kualitas bantuan yang diserahkan kepada korban. Pemantauan yang dilakukan bisa berbentuk pencatatan penerima, dokumentasi foto atau video, serta laporan langsung kepada aparat desa atau lembaga penanggulangan bencana (Pristiyanto, 2025). Praktik ini sejalan dengan kajian partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana yang menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam observasi lapangan merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan manajemen bencana (Suranto & Pramono, 2021).

Selain pemantauan langsung, masyarakat juga melakukan pelaporan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang mereka temukan selama proses distribusi. Pelaporan ini dapat terjadi melalui dua jalur: pertama, melalui saluran formal seperti kepala desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau dinas sosial (Zintan Prihatini, 2025). Kedua, melalui saluran informal seperti forum warga, grup diskusi komunitas, dan platform media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik yang mencatat bahwa masyarakat turut memantau implementasi kebijakan, melaporkan pelanggaran, serta melakukan dialog dengan pemerintah untuk mendorong akuntabilitas (Vinanda et al, 2025). Medium sosial digital semakin memperluas ruang pengawasan masyarakat, karena kerangka digital memungkinkan laporan cepat, bukti visual berbasis lokasi, dan mobilisasi dukungan masyarakat yang lebih luas untuk isu tertentu (Darmawan, 2025).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pendataan korban merupakan bentuk lain dari pengawasan yang strategis. Pendataan ini dilakukan secara partisipatif dengan partisipasi warga yang lebih memahami komposisi keluarga korban, kondisi rumah tangga, serta kebutuhan spesifik setiap korban (Sukamto, 2023). Pendataan yang dilakukan secara partisipatif cenderung menghasilkan data yang lebih akurat dan mampu meminimalisir risiko data fiktif atau duplikasi data yang sering terjadi dalam bantuan public (Suranto & Pramono, 2021). Banyak studi manajemen bencana menekankan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam identifikasi korban dan kebutuhan pascagempa atau

pascabanjir membantu mempercepat respon serta meningkatkan relevansi bantuan yang diberikan (Thoha, 2003).

Pengawasan juga dilakukan melalui mekanisme forum warga atau musyawarah komunitas. Forum semacam ini menjadi ruang diskusi yang sah bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi, melakukan verifikasi bersama terhadap data bantuan, serta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan (Prasojo & Holidin, 2018). Pendekatan komunitas ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang secara moral dan politis mendorong pemerintah setempat agar bersikap lebih transparan dan responsif (Suparto, 2025). Dalam prakteknya, pengawasan masyarakat juga dapat difasilitasi oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kapasitas lebih besar dalam hal jaringan, sumber daya informasi, dan alat advokasi. OMS sering kali membantu struktur pengawasan formal dengan melakukan audit sosial (social audit), pengembangan kapasitas warga untuk memahami kebijakan publik, serta mengadvokasi isu-isu pelanggaran yang signifikan. Hal ini selaras dengan temuan bahwa sektor sipil memainkan peran penting sebagai “watchdog” yang dapat memberikan informasi yang mungkin tidak muncul dalam mekanisme pengawasan resmi pemerintah (Vinanda et al, 2025).

Secara keseluruhan, pengawasan masyarakat dalam penyaluran bantuan pasca bencana mencakup berbagai bentuk: pemantauan distribusi bantuan, pelaporan ketidaksesuaian, keterlibatan dalam pendataan korban, serta interaksi melalui forum warga dan kanal digital (Vinanda et al, 2025). Bentuk-bentuk ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong proses penyaluran bantuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil korban di lapangan (Alfarisi, 2025). Dalam konteks bencana seperti yang terjadi di Aceh Tamiang, strategi pengawasan yang melibatkan masyarakat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas penanggulangan bencana secara keseluruhan (Suranto & Pramono, 2021).

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan

Pengawasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan pasca bencana merupakan bagian penting dari tata kelola bencana yang baik. Keterlibatan masyarakat bersifat partisipatif dan preventif, karena mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga aktif memastikan distribusi berjalan sesuai sasaran dan mengantisipasi penyimpangan sejak tahap awal (Suranto & Pramono, 2021). Menurut Dwiyanto, partisipasi publik dalam kebijakan publik berperan sebagai kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas birokrasi dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah (Dwiyanto, 2018). Hal ini relevan dengan Aceh Tamiang, di mana masyarakat terdampak banjir 2025 aktif memantau penyaluran bantuan logistik, hunian sementara, dan dukungan kesehatan, untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan (Varwati, 2025).

Individu masyarakat korban bencana memegang peran kunci karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lapangan dan kebutuhan rumah tangga (Alfarisi, 2025). Makhfud menunjukkan bahwa keterlibatan individu korban dalam pengawasan distribusi bantuan dapat mencegah kesalahan sasaran dan memastikan

bantuan tepat guna (Makhfud, 2024). Contohnya, selama banjir Aceh Tamiang, warga terdampak mencatat keluarga yang belum menerima sembako atau bantuan hunian sementara, kemudian melaporkannya kepada aparat desa atau relawan. Keterlibatan ini bersifat preventif, karena membantu mengantisipasi penyimpangan, sekaligus partisipatif, karena masyarakat ikut menentukan jalannya distribusi bantuan (Suranto & Pramono, 2021).

Tokoh masyarakat dan perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat, tetapi juga mengawasi langsung proses distribusi bantuan (Prasojo & Holidin, 2018). Makhfud menekankan bahwa tokoh lokal memiliki legitimasi sosial yang tinggi sehingga mampu memfasilitasi forum warga, memediasi konflik distribusi, dan mempercepat koordinasi antar-lembaga (Makhfud, 2024). Selama banjir Aceh Tamiang 2025, tokoh masyarakat dan perangkat desa terlibat aktif dalam verifikasi data penerima bantuan, sehingga mengurangi risiko penyaluran duplikasi dan membantu pemerintah menyesuaikan alokasi bantuan dengan kebutuhan riil warga (Zintan Prihatini, 2025).

Kelompok masyarakat seperti karang taruna, relawan lokal, dan komunitas desa juga memiliki peran kolektif yang signifikan. Mereka membentuk mekanisme pemantauan bersama, melakukan verifikasi data penerima bantuan, mendokumentasikan proses distribusi, dan melaporkan ketidaksesuaian (Suhartadi, 2025). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joko Pramono & Joko Suranto, menyebutkan bahwa pengawasan berbasis komunitas bersifat partisipatif karena masyarakat dilibatkan aktif dalam seluruh tahapan distribusi, dan preventif karena kelompok ini dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal (Suranto & Pramono, 2021). Selama banjir Aceh Tamiang, beberapa komunitas relawan melakukan pemetaan wilayah terdampak, mendata korban, dan memantau kontinuitas distribusi bantuan sehingga mengurangi risiko bantuan tidak sampai pada yang berhak (Darmawan, 2025).

Peran masyarakat juga diperkuat melalui pemanfaatan media sosial. Platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat melaporkan kendala distribusi secara real-time, berbagi informasi tentang kondisi korban, dan memantau penyaluran bantuan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Dwiyanto, menekankan bahwa media sosial menjadi alat kontrol publik yang efektif, karena informasi dapat diverifikasi dan cepat ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah atau relawan (Dwiyanto, 2018). Misalnya, warga Aceh Tamiang memanfaatkan grup WhatsApp komunitas untuk melaporkan rumah yang belum menerima bantuan, mengunggah dokumentasi foto, dan memantau distribusi logistik. Pendekatan ini bersifat preventif, karena kesalahan distribusi dapat segera diperbaiki, sekaligus partisipatif, karena masyarakat dilibatkan aktif dalam pengawasan (Pristiyanto, 2025).

Secara keseluruhan, masyarakat membentuk sistem pengawasan multi-level yang bersifat partisipatif dan preventif (Sukamto, 2023). Keterlibatan individu, tokoh lokal, kelompok komunitas, dan media sosial tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah serta memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana (Suhartadi, 2025). Dengan demikian,

masyarakat bukan sekadar penerima bantuan, melainkan aktor penting yang menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi bantuan pasca bencana (Prasojo & Holidin, 2018).

Efektivitas Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan

Pengawasan masyarakat terbukti memberikan dampak nyata terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan pasca bencana. Masyarakat sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi di lingkungannya mampu mengidentifikasi korban yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan (Sukamto, 2023). Dalam konteks penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat membantu memperbaiki data penerima bantuan yang sering kali tidak akurat akibat keterbatasan waktu dan kondisi darurat. Dwiyanto, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik dapat meningkatkan akurasi pelaksanaan program karena informasi yang digunakan berasal dari pengalaman langsung warga (Dwiyanto, 2018). Pada kasus bencana banjir di Aceh Tamiang, keterlibatan warga dalam memverifikasi daftar penerima bantuan membantu mengurangi kesalahan sasaran, seperti penerima ganda atau warga terdampak yang belum terdata (Pristiyanto, 2025).

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, pengawasan masyarakat juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan bantuan. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas informal menciptakan kontrol sosial yang menekan peluang praktik maladministrasi, seperti pengurangan jumlah bantuan atau distribusi yang tidak merata (Nugroho, 2019). Menurut Makhfud, pengawasan berbasis komunitas memiliki sifat preventif karena dilakukan sejak tahap awal distribusi, sehingga potensi penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan (Makhfud, 2024). Dalam situasi pasca bencana, pengawasan ini menjadi penting karena kondisi darurat sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan bantuan (Alfarisi, 2025).

Efektivitas pengawasan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat respons pemerintah terhadap laporan atau temuan warga. Pemerintah yang responsif akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih aktif (Suparto, 2025). Sebaliknya, lambatnya tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dapat melemahkan fungsi pengawasan publik. Maritza & Taufiqurokhman menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan bantuan bencana tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespons masukan masyarakat secara cepat dan terbuka (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Dalam beberapa kasus di daerah rawan bencana, laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian distribusi bantuan yang segera ditindaklanjuti terbukti mampu memperbaiki proses penyaluran dan mencegah konflik sosial (Suranto & Pramono, 2021).

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan transparansi penyaluran bantuan menunjukkan keterkaitan yang erat. Partisipasi aktif masyarakat mendorong keterbukaan informasi mengenai jumlah, jenis, dan mekanisme distribusi bantuan (Sukamto, 2023). Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan penanggulangan bencana (Dwiyanto, 2018). Joko

Pramono & Joko Suranto, menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, sehingga pemerintah terdorong untuk membuka akses informasi publik (Suranto & Pramono, 2021). Dalam konteks Aceh Tamiang, keterlibatan masyarakat melalui forum warga dan media sosial berperan dalam menyebarkan informasi distribusi bantuan dan memastikan proses berjalan secara terbuka.

Efektivitas pengawasan masyarakat juga tercermin dari kemampuannya menutup celah kelemahan sistem birokrasi dalam situasi darurat. Pada fase pasca bencana, pemerintah sering bekerja dalam tekanan waktu yang tinggi sehingga prosedur administrasi tidak selalu berjalan optimal (Thoha, 2003). Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada data cepat yang rawan kesalahan. Dalam konteks tersebut, masyarakat berfungsi sebagai sumber verifikasi sosial yang memperbaiki kelemahan data administratif (Pristiyanto, 2025). Menurut Dwiyanto, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan berperan sebagai mekanisme korektif terhadap keputusan pemerintah yang diambil dalam kondisi keterbatasan informasi. Pengawasan yang dilakukan masyarakat membantu memastikan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan riil, bukan semata-mata berdasarkan data formal yang belum diperbarui (Dwiyanto, 2018).

Selain itu, efektivitas pengawasan masyarakat juga terlihat dari kemampuannya meredam konflik sosial pasca bencana. Ketidaktepatan distribusi bantuan sering menjadi pemicu kecemburuan sosial dan ketegangan antarwarga (Varwati, 2025). Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, proses distribusi menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial (Zintan Prihatini, 2025). Penelitian oleh Kinanthi, menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam pengawasan bantuan bencana berkontribusi pada menurunnya konflik horizontal karena masyarakat merasa memiliki ruang untuk mengawasi dan menyampaikan keberatan secara kolektif. Dalam konteks Aceh Tamiang, pengawasan berbasis komunitas berpotensi menjadi sarana menjaga kohesi sosial di tengah kondisi krisis (Kinanthi, 2021).

Efektivitas peran masyarakat juga dipengaruhi oleh keberlanjutan pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang hanya terjadi pada fase awal distribusi bantuan cenderung kurang optimal dibandingkan pengawasan yang berlangsung secara berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (Varwati, 2025). Menurut (BNPB, 2019), banyak penyimpangan bantuan justru terjadi pada tahap lanjutan ketika perhatian publik mulai berkurang. Oleh karena itu, peran masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan lanjutan seperti dana stimulan perbaikan rumah dan bantuan pemulihan ekonomi tetap disalurkan secara adil (Zintan Prihatini, 2025). Pengawasan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masyarakat tidak hanya diukur dari intensitas, tetapi juga dari konsistensi keterlibatan warga (Pristiyanto, 2025).

Lebih jauh, efektivitas pengawasan masyarakat berkaitan erat dengan kapasitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai hak-hak korban bencana dan mekanisme penyaluran bantuan cenderung lebih efektif dalam melakukan pengawasan (Suranto & Pramono, 2021). Dwiyanto, menegaskan bahwa pengawasan publik

akan berjalan optimal apabila masyarakat memiliki pengetahuan dasar mengenai prosedur kebijakan yang diawasi (Dwiyanto, 2018). Tanpa pemahaman tersebut, pengawasan berisiko menjadi reaktif dan tidak terarah. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan literasi kebijakan dan administrasi publik di tingkat lokal (Vinanda et al, 2025).

Dengan demikian, efektivitas peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana tidak hanya terlihat dari hasil akhir berupa ketepatan sasaran bantuan, tetapi juga dari kemampuannya memperbaiki kualitas tata kelola, mencegah konflik sosial, menjaga keberlanjutan distribusi, serta memperkuat kapasitas masyarakat itu sendiri (Sukanto, 2023). Dalam kasus Aceh Tamiang, pengawasan masyarakat menjadi elemen strategis yang melengkapi peran negara dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas penyaluran bantuan pasca bencana (Pristiyanto, 2025).

Kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan

Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana adalah keterbatasan informasi terkait mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan (Suhartadi, 2025). Dalam situasi darurat, informasi mengenai jenis bantuan, jumlah, kriteria penerima, serta alur distribusi sering kali tidak disampaikan secara terbuka dan merata kepada masyarakat (Alfarisi, 2025). Akibatnya, masyarakat kesulitan menilai apakah penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak. Dwiyanto, menyebutkan bahwa kurangnya keterbukaan informasi publik merupakan faktor yang melemahkan fungsi pengawasan masyarakat karena warga tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan publik (Dwiyanto, 2021).

Kendala berikutnya adalah ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dan aparat atau pihak penyelenggara penyaluran bantuan (Vinanda et al, 2025). Dalam banyak kasus, masyarakat berada pada posisi yang lemah karena bantuan dikelola oleh pemerintah atau pihak tertentu yang memiliki kewenangan administratif. Ketimpangan ini membuat masyarakat merasa tidak memiliki posisi tawar untuk menyampaikan kritik atau keberatan (Suranto & Pramono, 2021). Nugroho, menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, relasi kekuasaan yang tidak seimbang sering menyebabkan partisipasi masyarakat bersifat simbolik dan tidak substantif. Dalam konteks pasca bencana, kondisi ini semakin diperparah oleh ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang disalurkan (Nugroho, 2019).

Rasa takut atau enggan melapor juga menjadi kendala serius dalam pengawasan masyarakat (Darmawan, 2025). Kekhawatiran akan konflik dengan aparat, tokoh lokal, atau sesama warga membuat sebagian masyarakat memilih untuk diam meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan (Suparto, 2025). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa laporan yang disampaikan justru akan berdampak negatif terhadap akses mereka terhadap bantuan di tahap berikutnya. Menurut Kinanthi, budaya sungkan dan rasa takut terhadap konsekuensi sosial menjadi faktor penghambat utama pengawasan publik di tingkat komunitas, khususnya dalam situasi krisis pasca bencana (Kinanthi, 2021).

Rendahnya literasi kebijakan dan administrasi publik di kalangan masyarakat juga membatasi efektivitas pengawasan (Alfarisi, 2025). Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai korban bencana serta prosedur resmi penyaluran bantuan (Vinanda et al, 2025). Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Dwiyanto, menegaskan bahwa pengawasan masyarakat akan berjalan optimal apabila didukung oleh pemahaman dasar mengenai kebijakan dan mekanisme administrasi yang diawasi (Dwiyanto, 2021). Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat sulit menyusun laporan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Selain itu, minimnya saluran pengaduan yang efektif turut memperlemah peran pengawasan masyarakat (Pristiyanto, 2025). Saluran pengaduan yang ada sering kali tidak jelas, sulit diakses, atau tidak memberikan umpan balik atas laporan yang disampaikan. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan formal (Suranto & Pramono, 2021). Menurut Makhfud, mekanisme pengaduan yang tidak responsif akan melemahkan akuntabilitas publik karena masyarakat merasa suaranya tidak didengar (Makhfud, 2024). Dalam konteks penyaluran bantuan pasca bencana, kondisi ini berpotensi membuat pengawasan masyarakat berhenti pada tingkat wacana tanpa menghasilkan perbaikan nyata.

Selain kendala struktural dan administratif, faktor budaya dan relasi sosial lokal juga memengaruhi lemahnya pengawasan masyarakat (Varwati, 2025). Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Aceh Tamiang, hubungan kekerabatan yang kuat sering kali membuat masyarakat enggan mengawasi atau mengkritik pihak yang memiliki posisi sosial lebih tinggi, termasuk aparat desa atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam distribusi bantuan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Pengawasan kerap dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Menurut Pramono & Suranto, dalam komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, kontrol sosial sering kali kalah oleh pertimbangan menjaga hubungan baik, sehingga praktik pengawasan tidak dilakukan secara terbuka (Suranto & Pramono, 2021).

Kendala lain yang turut memengaruhi pengawasan masyarakat adalah kondisi psikologis korban bencana. Pasca bencana, masyarakat berada dalam situasi trauma, kelelahan, dan ketidakpastian ekonomi (Alfarisi, 2025). Fokus utama masyarakat adalah pemulihan kebutuhan dasar, bukan melakukan pengawasan terhadap kebijakan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan publik menjadi tidak prioritas (Darmawan, 2025). Penelitian oleh Raihan et al, menunjukkan bahwa tekanan psikologis pasca bencana berpengaruh signifikan terhadap menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengawasan publik. Dalam kondisi demikian, pengawasan sering kali hanya dilakukan oleh segelintir warga yang memiliki kapasitas dan keberanian lebih (Raihan et al, 2024).

Keterbatasan koordinasi antara masyarakat dan lembaga resmi juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Banyak laporan masyarakat yang tidak tersampaikan dengan baik karena tidak adanya kejelasan institusi mana yang harus menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut (Suparto, 2025). Ketidakjelasan ini membuat laporan masyarakat terhenti di tingkat lokal tanpa tindak lanjut yang jelas. Menurut (BNPB, 2019),

lemahnya integrasi antara mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem penanggulangan bencana menyebabkan banyak temuan di lapangan tidak masuk ke dalam evaluasi resmi pemerintah (Zintan Prihatini, 2025). Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan dan membuat masyarakat kehilangan motivasi untuk terlibat lebih jauh (Darmawan, 2025).

Selain itu, absennya perlindungan bagi pelapor juga memperkuat rasa takut masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tidak adanya jaminan keamanan atau anonimitas membuat masyarakat khawatir terhadap dampak sosial maupun administratif dari laporan yang mereka sampaikan (Prasojo & Holidin, 2018). Nugroho, menegaskan bahwa tanpa sistem perlindungan pelapor, pengawasan publik akan sulit berkembang karena masyarakat berada dalam posisi yang rentan (Nugroho, 2019). Dalam penyaluran bantuan pasca bencana, kondisi ini menjadi semakin sensitif karena masyarakat masih bergantung pada bantuan lanjutan dari pihak yang diawasi (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Dengan berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa lemahnya pengawasan masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepedulian warga, melainkan oleh kombinasi faktor struktural, kultural, psikologis, dan institusional (Sukamto, 2023). Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana harus dipahami sebagai proses yang membutuhkan perubahan sistem, bukan hanya peningkatan partisipasi secara normatif (Varwati, 2025). Analisis ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi penguatan peran masyarakat pada pembahasan selanjutnya (Darmawan, 2025).

Upaya dan Strategi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan

Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana pada dasarnya berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat sering ditempatkan hanya sebagai penerima, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi (Sukamto, 2023). Dalam situasi darurat, fokus pemerintah biasanya tertuju pada kecepatan penyaluran bantuan. Namun, kecepatan yang tidak diiringi dengan keterbukaan informasi justru menciptakan ruang abu-abu dalam proses distribusi. Masyarakat korban kerap tidak mengetahui jenis bantuan yang tersedia, jumlah bantuan yang dialokasikan, serta alasan mengapa sebagian warga menerima bantuan lebih dulu atau lebih banyak dibandingkan yang lain (Pristiyanto, 2025). Ketika informasi semacam ini tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat kehilangan pijakan untuk menilai apakah penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan. Akibatnya, pengawasan masyarakat menjadi lemah bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena keterbatasan akses terhadap informasi dasar yang seharusnya menjadi hak publik (Dwiyanto, 2021).

Dalam hal ini, peningkatan akses informasi bukan sekadar soal transparansi administratif, tetapi juga menyangkut upaya membangun kesadaran kritis masyarakat (Dwiyanto, 2018). Informasi yang jelas mengenai alur penyaluran bantuan membantu masyarakat memahami posisi mereka dalam sistem penanganan bencana. Ketika masyarakat mengetahui apa yang direncanakan dan apa yang seharusnya terjadi, mereka

memiliki dasar yang kuat untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan (Suhartadi, 2025). Tanpa informasi yang memadai, masyarakat cenderung menerima kondisi apa adanya dan menganggap ketidaktepatan penyaluran bantuan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Padahal, keterbukaan informasi justru menjadi pintu masuk bagi partisipasi yang lebih aktif dan bertanggung jawab dalam pengawasan kebijakan publik (Prasojo & Holidin, 2018).

Selain keterbukaan informasi, penguatan peran masyarakat juga sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan sejak tahap awal penanganan bencana. Selama ini, pendataan korban dan perencanaan distribusi bantuan sering dilakukan secara terburu-buru dan terpusat, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di tingkat lokal (Sukanto, 2023). Masyarakat yang hidup dan mengalami langsung dampak bencana sebenarnya memiliki pengetahuan yang lebih detail mengenai siapa saja yang paling membutuhkan bantuan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pendataan, kesalahan data menjadi sulit dihindari dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial (Varwati, 2025). Pelibatan masyarakat sejak awal tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap proses penyaluran bantuan. Nugroho, menegaskan bahwa kebijakan yang disusun dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan dan lebih mudah diawasi dalam tahap implementasi (Nugroho, 2019).

Penguatan pengawasan masyarakat juga memerlukan adanya saluran pengaduan yang benar-benar berfungsi. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, tetapi memilih diam karena tidak yakin laporan mereka akan ditindaklanjuti (Alfarisi, 2025). Ketidakjelasan prosedur pengaduan, minimnya umpan balik, serta kekhawatiran akan dampak sosial membuat masyarakat enggan bersuara. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan mekanisme pengaduan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan jaminan keamanan dan kejelasan tindak lanjut. Mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif dapat menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan temuan di lapangan tanpa rasa takut (Suparto, 2025). Gurria, menyebutkan bahwa sistem pengaduan publik yang efektif berperan besar dalam memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Gurria, 2015).

Di samping itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai kebijakan dan administrasi bantuan juga menjadi tantangan dalam penguatan pengawasan. Banyak masyarakat korban bencana tidak memahami prosedur resmi penyaluran bantuan maupun hak yang melekat pada mereka sebagai penerima (Vinanda et al, 2025). Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara kebijakan yang memang memiliki keterbatasan dan praktik penyaluran bantuan yang menyimpang. Ketidaktahuan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghindari pengawasan. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak masyarakat dan mekanisme penyaluran bantuan perlu dipandang sebagai bagian penting dari strategi penguatan pengawasan (Varwati, 2025). Dwiyanto, menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman kebijakan yang memadai akan lebih mampu mengontrol pelaksanaan kebijakan secara kritis dan berimbang (Dwiyanto, 2021).

Penguatan peran masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kerja sama lintas aktor. Dalam situasi pasca bencana, pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan (Suranto & Pramono, 2021). Kehadiran organisasi masyarakat sipil, relawan, dan komunitas lokal dapat membantu mengisi celah tersebut. Lembaga non-pemerintah sering kali memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat dan mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan yang luput dari perhatian (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Melalui kolaborasi ini, pengawasan terhadap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berlapis. Nugroho, menekankan bahwa kompleksitas penanganan bencana menuntut adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pengawasan tidak hanya bergantung pada mekanisme formal semata (Nugroho, 2019).

Lebih jauh, penguatan pengawasan masyarakat juga berkontribusi pada pembentukan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat (Prasojo & Holidin, 2018). Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, hubungan yang terbangun tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan lebih partisipatif (Darmawan, 2025). Kepercayaan yang tumbuh dari proses ini menjadi modal sosial penting dalam penanganan bencana, terutama ketika kebijakan harus dijalankan dalam kondisi yang serba terbatas (Suhartadi, 2025).

Dengan demikian, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana bukan sekadar persoalan teknis, melainkan proses sosial yang membutuhkan perubahan cara pandang (Suranto & Pramono, 2021). Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan langsung terhadap keberhasilan penyaluran bantuan (Sukanto, 2023). Melalui keterbukaan informasi, pelibatan sejak awal, mekanisme pengaduan yang berfungsi, peningkatan literasi kebijakan, serta kolaborasi lintas aktor, pengawasan masyarakat dapat berkembang secara lebih substantif. Upaya ini diharapkan mampu mendorong penyaluran bantuan yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Prasojo & Holidin, 2018).

Implikasi terhadap Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Pengalaman penyaluran bantuan pasca bencana di Aceh Tamiang memperlihatkan bahwa tata kelola penanggulangan bencana tidak dapat berjalan efektif jika hanya bergantung pada struktur birokrasi pemerintah. Di banyak situasi lapangan, masyarakat justru menjadi pihak yang pertama mengetahui apakah bantuan sudah sampai, tertahan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban (Alfarisi, 2025). Informasi ini sering muncul dari pengalaman langsung warga yang berinteraksi setiap hari dengan kondisi pasca bencana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem tata kelola penanggulangan bencana (Darmawan, 2025). Dalam perspektif *good governance*, pengawasan masyarakat berfungsi sebagai kontrol nyata terhadap pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif semata, tetapi benar-benar menyentuh kondisi korban (Dwiyanto, 2018).

Keberadaan pengawasan masyarakat juga membawa dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Ketika masyarakat mengetahui jenis bantuan, jumlah, serta mekanisme distribusinya, proses penyaluran menjadi lebih terbuka untuk diawasi secara sosial (Suhartadi, 2025). Aparat yang terlibat dalam distribusi bantuan akan bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi karena adanya perhatian dari masyarakat. Situasi ini mendorong terciptanya transparansi bukan karena tekanan formal, melainkan karena adanya kontrol sosial di tingkat lokal (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Pengawasan masyarakat dalam konteks ini bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan sebelum masalah muncul secara terbuka. Gurria, menjelaskan bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan mampu memperkuat akuntabilitas karena kebijakan berada dalam ruang pengawasan yang terus-menerus (Gurria, 2015).

Kasus Aceh Tamiang juga memberikan pembelajaran penting bagi daerah lain yang memiliki kerawanan bencana serupa. Salah satu pelajaran utama adalah bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang tidak selalu dimiliki oleh aparat atau relawan dari luar daerah (Pristiyanto, 2025). Masyarakat mengetahui siapa yang paling terdampak, kondisi sosial antarwarga, serta kebutuhan mendesak yang tidak selalu tercatat dalam data resmi. Ketika pengetahuan ini tidak dilibatkan dalam proses pengawasan, penyaluran bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, proses penanganan bencana menjadi lebih adaptif terhadap kondisi lokal (Darmawan, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Vinanda et al, menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan kapasitas sosial yang telah ada di masyarakat terdampak (Vinanda et al, 2025).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan arah kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional. Temuan dari Aceh Tamiang menunjukkan bahwa kebijakan yang menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima bantuan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan pasca bencana (Zintan Prihatini, 2025). Kebijakan perlu memberi ruang yang lebih jelas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, khususnya pada tahap distribusi bantuan yang rawan terjadi ketidaksesuaian. Pengawasan masyarakat dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat proses implementasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan (Sukamto, 2023). Nugroho, menyatakan bahwa kebijakan publik akan berjalan lebih efektif apabila aktor non-negara dilibatkan sebagai bagian dari proses pengendalian kebijakan (Nugroho, 2019).

Selain itu, temuan penelitian ini memiliki relevansi langsung terhadap upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan bencana. Ketika masyarakat diberi ruang untuk mengawasi dan menyampaikan laporan, kepercayaan terhadap pemerintah cenderung meningkat karena masyarakat merasa dilibatkan dan didengar (Suranto & Pramono, 2021). Sebaliknya, jika pengawasan masyarakat diabaikan, ketidakpercayaan dapat berkembang dan berujung pada sikap apatis terhadap kebijakan penanggulangan bencana (Prasojo & Holidin, 2018). Dwiyanto, menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

termasuk dalam situasi darurat seperti bencana (Dwiyanto, 2018).

Dengan melihat kondisi tersebut, implikasi dari peran masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan pasca bencana tidak hanya berdampak pada aspek teknis distribusi bantuan, tetapi juga pada kualitas tata kelola penanggulangan bencana secara keseluruhan (Prasojo & Holidin, 2018). Pengawasan masyarakat berkontribusi pada terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi kebijakan penanggulangan bencana, bukan sekadar sebagai wacana normatif (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Tata kelola penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat secara aktif memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan penanganan bencana yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Sukamto, 2023).

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi bantuan pascabencana berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan. Implikasi penting dari temuan ini adalah perlunya penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi kebencanaan, dukungan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan publik dapat berfungsi optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris berbasis lapangan mengenai model pengawasan masyarakat yang paling efektif, sementara secara praktis pemerintah daerah perlu menyediakan saluran pengaduan yang responsif dan melibatkan komunitas lokal secara sistematis dalam setiap tahap penyaluran bantuan.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, B. (2025). 11 Daerah Masih Berstatus Tanggap Darurat Usai Bencana Banjir Sumatera. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/05/05263381/11-daerah-masih-berstatus-tanggap-darurat-usai-bencana-banjir-sumatera>
- Darmawan, R. K. (2025). Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Indonesia pada 9 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-indonesia-pada-9-desember-2025>
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi. UGM press.
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.
- Gurria. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
- Kinanthi, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. 6, 22–28.

- Kurniawati, C. P. (2015). Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status Bencana, Kelembagaan BPBD, dan Pengelolaan Bantuan Pasca Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007. *Alamat Redaksi*, 1(1), 107–127.
- Makhfud. (2024). Community Participation in Flood Disaster Management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4), 10–21070.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Nugroho, S. P. (2019). Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.
- Prasojo, E., & Holidin, D. (2018). Leadership and public sector reform in Indonesia. In *Leadership and Public Sector Reform in Asia* (Vol. 30, pp. 53–83). Emerald Publishing Limited.
- Pristiyanto, D. (2025). Perka BNPB No. 11/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana>
- Raihan, G., Fadhillatunisa, Fawwaz, U., Nuzulla, F., & Mutiara, D. (2024). Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, Volume 6, No. 1, June 2024 E ISSN. 6(1), 25–34.
- Suhartadi, I. (2025). Aceh Tamiang Masih Jadi Fokus Penyaluran Bantuan. *Investor.Id*. <https://investor.id/national/422905/aceh-tamiang-masih-jadi-fokus-penyaluran-bantuan>
- Sukamto, E. (2023). Mengenal Manajemen Bencana. *MNJ (Mahakam Nursing Journal)*. 3(1), 34–42.
- Suparto. (2025). Dukung Percepatan Pemulihan Pascabencana, PLN Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak di Aceh Tamiang. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/energi-untuk-rakyat/7768580/dukung-percepatan-pemulihan-pascabencana-pln-salurkan-bantuan-ke-warga-terdampak-di-aceh-tamiang>
- Suranto, J., & Pramono, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Management Bencana. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 6(1), 80–89.
- Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
- Varwati, L. (2025). BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2025/12/31/155046/blts-rp-900-ribu-di-aceh-tamiang-disalurkan-manual-kantor-pos-masih-rusak-pascabencana>

-
- Vinanda, O. R., Asih, S. S., Kusuma, S. R., Minata, B. S., Akbar, R., & Gynansiar, I. (2025). Kebijakan Publik Political Participation Of Civil Society In Public Policy Monitoring. 10240-10247.
- Zintan Prihatini, W. W. (2025). BNPB Catat 3.176 Bencana Alam di Indonesia 2025, Banjir dan Longsor Mendominasi. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2025/12/29/184404886/bnpb-catat-3176-bencana-alam-di-indonesia-2025-banjir-dan-longsor>